



## BUPATI SIAK

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI SIAK  
NOMOR : SK.823/KP/2006/01  
BUPATI SIAK,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 ;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional VI Kepegawaian Negara Nomor GG-5309000160 Tanggal 29 Maret 2006.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 74
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama                   | : Ir. IWAN KAMALUDDIN                              |
| 2. Tanggal Lahir          | : 16 Juni 1966                                     |
| 3. NIP                    | : 730009163  |
| 4. Pendidikan             | : S-1  |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang/TMT | : Penata (III/c) 1-4-2002                          |
| 6. Jabatan                | : Kasubbid Sumber Daya Air Perairan dan Lingkungan |
| 7. Unit Kerja             | : Bappeda Kabupaten Siak                           |

Terhitung mulai tanggal **1 April 2006** diangkat dalam pangkat / golongan ruang **Penata Tk. I (III/d)** dengan masa kerja golongan **10 Tahun 01 Bulan**, diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 1.317.600,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Tembusan keputusan ini diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 03 April 2006

BUPATI SIAK  
ttd  
H. A R W I N. A S, S H

